



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI alias HERIYADI Bin TANI ;
2. Tempat lahir : Betung (Rantau) ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km. 57 Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta (Petani) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa dipersidangkan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri alias Heriyadi bin Tani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri alias Heriyadi bin Tani karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Carry warna hitam dengan nomor polisi DA 8258 DC

- 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis meranti campuran Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERI als. HERIYADI bin TANI pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja mengangkut menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa berangkat menuju Jl. Tol Km. 60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam dan setelah sampai di tempat dimaksud, terdakwa dengan dibantu Uda, Amran dan Awil mengangkat potongan-potongan kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 19 cm total volume 1.9008 M³ seluruhnya satu per satu dengan kedua tangannya bersama dengan terdakwa lalu diletakkan secara bersusun di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Setelah seluruh potongan kayu rimba campuran sudah berada di dalam bak belakang Carry pick up tersebut diatas, terdakwa kemudian duduk di belakang kemudi mobil lalu menghidupkan mesin dan terdakwa mulai mengendarai mobil tersebut ke Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu untuk diturunkan.
- Sesampainya terdakwa di Jl. Tol Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa kayu rimba campuran yang terdakwa bawa di bak belakang mobil pick up yang terdakwa kemudikan adalah merupakan salah satu jenis kayu hutan tropika basah yang tumbuh secara alami di wilayah Kalimantan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bumbu tanggal 6 Agustus 2020, diperoleh hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Terdapat kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong = 1,9008 M³;
- Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan tersebut sebagai berikut :
PSDH : 1,9008 M³ x Rp 50.000,00 x 2 = Rp 190.000,00
DR : 1,9008 M³ x USD 13,50 x 2 = USD 51,32.

Perbuatan Terdakwa HERI als. HERIYADI bin TANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama Saksi Roni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran dan saat ditanya dokumen kelengkapan ternyata tidak ada, lalu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa saat itu adalah jenis kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa kayu meranti campuran tersebut di muat oleh Terdakwa sejak di Jalan Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Saudara Sastra yang berada di Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Sastra yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu jenis rimba tersebut, Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah angkut tersebut, karena kayu yang Terdakwa angkut belum mencapai tujuan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis rimba tersebut adalah milik Saudara Sastra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat – surat atau dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama Saksi Andi Zulfikar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran dan saat ditanya dokumen kelengkapan ternyata tidak ada, lalu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa saat itu adalah jenis kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa kayu meranti campuran tersebut di muat oleh Terdakwa sejak di Jalan Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Saudara Sastra yang berada di Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Sastra yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu jenis rimba tersebut, Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah angkut tersebut, karena kayu yang Terdakwa angkut belum mencapai tujuan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis rimba tersebut adalah milik Saudara Sastra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat – surat atau dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

MUSTAMIM. S.Hut Bin (Alm) NAMMANG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mengangkut kayu jenis rimba campuran diperbolehkan apabila memiliki dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan apabila tidak ada memiliki ijin tersebut maka orang tersebut telah melanggar undang – undang yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang–undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
- Bahwa kayu yang menjadi barang bukti tersebut termasuk kayu olahan berupa kayu gergajian jenis rimba campuran;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis rimba campuran tersebut tidak disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
- Bahwa penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) sesuai kompetensinya;
- Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP berupa PSDH, DR dan atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan dan untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki ijin sah;

- Bahwa setelah ahli melakukan perhitungan, kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa berupa kayu olahan jenis meranti campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) batang = 1,9008 M³ sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan Polres Tanah Bumbu tanggal 6 Agustus 2020;

- Bahwa kerugian negara berdasarkan PP No. 12 Tahun 2014 dan Permenhut No. P. 71 / MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016 terinci sebagai berikut :

- PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) : $1,9008 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 50.000,00 \times 2 = \text{Rp } 190.000,00$

- DR (Dana Reboisasi) : $1,9008 \text{ M}^3 \times \text{USD } 13,50 \times 2 = \text{USD } 51,32$

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan hari ini karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat ijin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran;

- Bahwa jenis kayu yang ditemukan pada saat kejadian tersebut adalah kayu rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;

- Bahwa kayu meranti campuran tersebut Terdakwa muat dari Jalan Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Saudara Sastra yang berada di Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saudara Uda, Saudara Amran dan Saudara Awil yang menaikkan kayu-kayu tersebut secara manual dengan tangan mereka ke mobil pick up Carry yang selanjutnya Terdakwa kendaraai hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, saudara Uda berhasil melarikan diri ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara Sastra yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu tersebut dan Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah angkut tersebut, karena kayu yang Terdakwa angkut belum mencapai tujuan;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Sastra 24 (dua puluh empat) potong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat – surat atau dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up carry warna hitam dengan nomor polisi DA 8258 DC;
2. 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis meranti campuran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi Zulfikar dan saksi Roni selaku Anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran, saat ditanya oleh saksi Andi Zulfikar dan saksi Roni tentang dokumen dan surat-surat kelengkapan kayu tersebut ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa saat kejadian tersebut termasuk kayu olahan berupa kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong atau sebanyak 1,9008 M³;
- Bahwa kayu meranti campuran tersebut Terdakwa angkut sejak di Jalan Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Saudara Sastra yang berada di Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saudara Sastra yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu jenis rimba tersebut dan Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah angkut tersebut, karena kayu yang Terdakwa angkut belum mencapai tujuan;
- Bahwa saudara Uda, Saudara Amran dan Saudara Awil yang menaikkan kayu-kayu tersebut secara manual dengan tangan ke mobil pick up Carry yang selanjutnya Terdakwa kendaraai hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, saudara Uda berhasil melarikan diri ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis rimba tersebut adalah milik Saudara Sastra;
- Bahwa mengangkut kayu jenis rimba campuran diperbolehkan apabila memiliki dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan apabila tidak ada memiliki ijin tersebut maka orang tersebut telah melanggar undang – undang yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang–undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis rimba campuran tersebut tidak disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
- Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNPB berupa PSDH, DR dan atau PNT

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki ijin sah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian negara berdasarkan PP No. 12 Tahun 2014 dan Permenhut No. P. 71 / MenLHK / Setjen / HPL.3 / 8 / 2016 terinci sebagai berikut :

- PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) : $1,9008 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 50.000,00 \times 2 = \text{Rp } 190.000,00$

- DR (Dana Reboisasi) : $1,9008 \text{ M}^3 \times \text{USD } 13,50 \times 2 = \text{USD } 51,32$

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa HERI alias HERIYADI Bin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANI yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Andi Zulfikar dan saksi Roni selaku Anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran dan saat ditanya oleh saksi Andi Zulfikar dan saksi Roni tentang dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ternyata tidak ada, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut Terdakwa saat kejadian tersebut termasuk kayu olahan berupa kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong atau sebanyak 1,9008 M³. Bahwa kayu tersebut Terdakwa angkut sejak di Jalan Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Saudara Sastra yang berada di Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Saudara Sastra yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu jenis rimba tersebut dan Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka diketahui bahwa Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) mengangkut kayu hutan tersebut. Bahwa Terdakwa juga menyadari kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong atau sebanyak 1,9008 M³ adalah kayu yang berasal dari dalam hutan sehingga seharusnya tidak diangkut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah usaha membawa, mengantar, memuat dan memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Andi Zulfikar dan saksi Roni selaku Anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar Pukul 20.00 Wita, di Jalan Tol Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Carry DA 8258 DC warna hitam bermuatan kayu jenis rimba campuran dan saat ditanya oleh saksi Andi Zulfikar dan saksi Roni

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ternyata tidak ada, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut Terdakwa saat kejadian tersebut termasuk kayu olahan berupa kayu gergajian jenis rimba campuran sebanyak 24 (dua puluh empat) potong atau sebanyak 1,9008 M³. Bahwa kayu tersebut Terdakwa angkut sejak di Jalan Tol Km. 60 yang sebelumnya kayu tersebut berasal dari dalam hutan dan akan dibawa ke rumah Saudara Sastra yang berada di Desa Gunung Raya;

Menimbang, bahwa saudara Uda, Saudara Amran dan Saudara Awil yang menaikkan kayu-kayu tersebut secara manual dengan tangan ke mobil pick up Carry yang selanjutnya Terdakwa kendari hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, saudara Uda berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka diketahui Terdakwa mengangkut kayu olahan berupa kayu gergajian jenis rimba campuran tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi oleh SKSHH (Surat keterangan sahnya hasil hutan) sehingga pengangkutan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga keseluruhan unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara serta denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara serta denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up carry warna hitam dengan nomor polisi DA 8258 DC, merupakan alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis meranti campuran yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau social, maka dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pelestarian dan Konservasi Sumber Daya Alam Hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI alias HERIYADI Bin TANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Dengan Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up carry warna hitam dengan nomor polisi DA 8258 DC;
 - 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis meranti campuran;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)